

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG
BARANG DIBAYAR SETELAH PANEN
(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**Mega Septriyani
NPM. 1421030247**

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG
BARANG DIBAYAR SETELAH PANEN
(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari’ah**

Oleh :

**Mega Septriyani
NPM. 1421030247**

Program Studi : Mu’amalah

Pembimbing I: Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II: Drs.Relit Nur Edi,M.Kom.I

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

Praktik hutang barang dibayar setelah panen sudah lama dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Praktik hutang barang dibayar setelah panen yang terjadi di Desa tersebut yaitu pihak pertama petani (*muqrid*) pihak kedua ketua kelompok tani (*Muqtarid*), yang dimana akad dalam transaksi tersebut adanya kesepakatan salah satu pihak saja, yaitu pemberi hutang (*Muqrid*), dimana ketua memberikan syarat apabila sudah jatuh tempo atau setelah panen petani harus mengembalikan hutangnya dengan uang yang nominalnya lebih besar dari objek transaksi yang dipinjam. Apabila petani tidak dapat mengembalikan hutangnya dikarenakan gagal panen maka adanya tambahan 5% atau 10% untuk petani membayarkan hutang.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan/ praktik hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang hutang barang dibayar setelah panen tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas praktik pelaksanaan hutang barang dibayar setelah panen dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, yakni di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tentang praktik hutang barang dibayar setelah panen. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui *editing*, *organizing* dan *Analizing*. Sedangkan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik hutang barang dibayar setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ceringin Asri dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan

tetapi hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi, adanya penambahan 5% atau 10% tanpa adanya musyawarah pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang belum sesuai dengan teori dalam hukum Islam terutama dalam transaksi hutang piutang dalam mu'amalah yaitu kesepakatannya hanya ada disalah satu pihak saja yaitu ketua kelompok tani. Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik hutang barang dibayar setelah panen yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat *qard*. Hutang piutang dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Mega Septriyani
NPM : 1421030247
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
**Judul : Pandangan Hukum Islam Tentang Hutang
Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Pada
Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan
Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP: 196706041997032004

NIP: 196901051998031003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

H. A. Khuraidi Jar, S.Ag., M.H.

NIP: 197208262003121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**


Jl. Let kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG BARANG DIBAYAR SETELAH PANEN (Studi Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”, disusun oleh Nama : Mega Septriyani NPM. 1421030247, Jurusan : Mu’amalah (Hukum Ekonomi Islam), Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Senin/12 Februari 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.  (.....)

Sekretaris : Muhammad Irgan, M.H.I.  (.....)

Penguji I : H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H.  (.....)

Penguji II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.  (.....)

**Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**



Dr. Alamsyah S.Ag., M.Ag
NIP: 197009011997031002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Qs An-Nisa (4) ayat 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Imam Maliki dan Ibu Siti Rohanah yang senantiasa selalu mendoakan dalam setiap waktunya. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Kedua saudaraku, Nur Mawati dan Ahmad Zaini yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat bagi keberhasilan selama studi.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. Amiin

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Mega Septriyani, di lahirkan di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Pesawaran, pada tanggal 22 September 1995, dilahirkan dari orang tua bernama Bapak Imam Maliki dan Ibu Siti Rohanah, penulis merupakan anak Ketiga dari Tiga bersaudara, pendidikan yang ditempuh semasa hidup yaitu:

Menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Wates, Lulus pada tahun 2008, kemudian Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Islam Bunut, Lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Al-Islam Bunut, Lulus pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama 2014 diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan mengambil jurusan Muamalah sampai dengan selesai.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiallah Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat manusia, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Allahumma aamiin

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Syari'ah.

Selama penggarapan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini ribuan terimakasih yang terhingga dihaturkan kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Yang terhormat Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Yang terhormat H. A.Khumedi Ja'far, A.Ag., M. H. sebagai Ketua Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Yang terhormat Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Relit Nur Edy, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk kepada Mega Septriyani dalam rangka penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

5. Apri Kusanto, M.Pd.I, yang telah memberikan dukungan serta semangat ketika rasa malas mulai muncul.
6. Bapak kepala bagian perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta stafnya.
7. Kepada segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini khususnya teman-teman angkatan 2014 jurusan Muamalah terutama kelas C lainnya yang saya banggakan.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang	11
1. Pengertian Hutang Piutang	11
2. Landasan Hukum Hutang Piutang	13
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	16
4. Tambahan Dalam Hutang Piutang	20
5. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang	22
6. Berakhirnya Akad Hutang piutang	24
B. Riba.....	25
1. Pengertian Riba.....	25
2. Dasar Hukum Riba.....	27
3. Macam-macam Riba	35
4. Hikmah Dilarangnya Riba	36

BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran	
1. Sejarah Berdirinya Desa Ceringin Asri	39
2. Keadaan Geografis dan Demografis	40
3. Keadaan Penduduk Desa Ceringin Asri.....	41
4. Struktur Pemerintahan	41
5. Kondisi Sosial Ekonomi	42
B. Hutang Barang dibayar setelah panen Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran	
1. Praktik Hutang Barang Dibayar setelah panen.....	43
2. Pihak yang bertransaksi	45
3. Faktor terjadinya Hutang Barang Dibayar Setelah Panen	48
4. Jangka waktu Perjanjian Hutang Piutang	50
5. Status Barang Yang Dijadikan Objek Dalam Transaksi.....	51

BAB IV ANALISIS

A. Praktik Hutang Barang Dibayar Setelah Panen Di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	53
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Setelah Panen Di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Letak Geografis Desa Ceringin Asri

Tabel 2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ceringin Asri

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dalam penulisan ini adalah “Pandangan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul diatas maka penulis uraikan secara singkat mengenai judul di atas:

Pandangan adalah pendapat seseorang atau kelompok orang terhadap suatu ide, peristiwa dan kejadian. Menurut ahli ushul, Hukum Islam adalah khihtab (titah) Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah dan larangan), memilih (antara melakukan atau meninggalkan sesuatu), atau berupa sebab akibat.¹

Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjam dari orang lain.² Pendapat lain menyatakan yang dimaksud dengan hutang ialah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.³

Barang secara umum yaitu merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.⁴

¹Ahmad Sukardja dan Mujar Syarif, *Tiga Kategori Hukum, Syari'at, dan Kanun*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 35

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 544

³A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: Permanet, 2015), h. 165

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2007), h.

Maksud dengan hutang barang dalam penelitian ini adalah suatu hutang yang dipinjamkan berupa barang seperti bibit padi, pupuk, obat-obatan, Sebagaimana barang tersebut yang dikuasai oleh orang tertentu yang diperoleh dengan cara meminjam kepada orang lain.

Panen adalah berbagai macam hasil tanaman ladang seperti gandum, buah-buahan, tanaman biji-bijian, padi, singkong, tebu, tembakau, dan tanaman lainnya sebagai pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang.

Jadi kesimpulan dari penegasan judul adalah pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang berupa hutang barang yang dibayarkan setelah panen.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul **“Pandangan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Setelah Panen”** ini yaitu :

1. Secara Objektif, Sering terjadi praktik hutang piutang barang dan dibayar setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat kelompok tani sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam.
2. Alasan Subjektif, agar penulis mendapatkan gelar difakultas syari'ah, hal mana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, agar penulis mampu memahami topik yang dibahas, data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

C. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis hutang piutang (qard) adalah bentuk *masdar* dari kata *qarada-yaqridu-qardan*, yang

artinya memotong.⁵ Kata tersebut merupakan sinonim dari kata *qata'a* yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang, memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtarid*).⁶

Ulama Hanfiah mendefinisikan hutang piutang adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Hukum Hutang Piutang adalah sunah bagi pemberi hutang dan boleh bagi orang yang berhutang.⁷ Hal tersebut dikarenakan mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Almaidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Almaidah:2).⁸

Adapun syarat-syarat hutang piutang yang diperbolehkan dalam islam adalah sebagai berikut:

⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:PT.Hidayakarya Agung, 1972), h.337

⁶Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Amzah, 2013) ,h.273

⁷*Ibid*.h.173

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,(Surabaya: Al-Hidayah, 1971), h.156

- a. Orang yang memberi hutang
- b. Orang yang berutang
- c. Objek atau barang yang diutangkan
- d. Lafadz (ijab qabul)

Dalam pelaksanaan praktik hutang barang dibayar setelah panen yang ada di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan hukum islam dikarenakan ada salah satu syarat yang belum dipenuhi yaitu, ijab qabul karena kesepakatan hanya ada dipihak pemberi hutang. Sedangkan untuk syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi hutang adalah kelompok tani dan orang yang berhutang adalah petani yang ada didalam kelompok tani tersebut, sedangkan objek atau barang yang dihutangkan adalah berupa bibit, pupuk, obat-obatan.

Salah satu bentuk praktik pinjam meminjam sebagaimana yang terjadi di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, mereka melakukan transaksi hutang piutang barang seperti bibit, pupuk dan obat-obatan yang dibayar setelah panen dengan uang. Pada saat musim penanaman sawah, para petani membutuhkan barang seperti bibit, pupuk, obat-obatan sebagai solusi untuk penanaman. Salah satu cara sering dilakukan adalah dengan hutang barang sebagai modal awal penanaman sawah, dan mereka (petani) akan mengembalikan hutangnya tersebut setelah panen.

Praktik hutang barang dibayar setelah panen yang terjadi di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: pihak yang berhutang meminjam barang sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang sudah jatuh tempo (setelah panen) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa

dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.

Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan hutang barang dibayar setelah panen. Penelitian ini berjudul “**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG BARANG DIBAYAR SETELAH PANEN** (Studi Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik hutang barang di bayar setelah panen yang dilakukan pada kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang hutang barang di bayar setelah panen yang dilakukan pada kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa alasan yang menjadi motifasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hutang barang di bayar setelah panen pada kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik hutang barang di bayar setelah panen pada kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran

yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁹ Dalam hal ini data bersumber dari kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Data dari lokasi atau lapangan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.¹⁰ Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan praktik hutang barang dibayar dibayar setelah panen pada kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.¹¹ Sumber primer dalam penelitian ini yaitu pemberi hutang (*muqrid*) barang seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan penerima hutang (*muqtarid*) barang bibit, pupuk, obat-obatan, yang dibayar setelah panen dengan uang.

⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Cetakan ketujuh, CV. MandarMaju, 1996), h. 81

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 142

¹¹Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 55

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.¹² Data sekunder digunakan untuk melengkapai data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹³ Bisa juga disebut sebagai himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang, dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani yang ada di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁴ Sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian populasi. Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasi kurang dari 100 maka yang dijadikan sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada yang berjumlah 50 orang, dimana yang menjadi target penelitian adalah anggota kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran.

3. Alat Pengumpul Data

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian

¹²*Ibid*.h.65

¹³Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI-PRESS 2002),h.172

¹⁴*Ibid*,h.172

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁵ Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan mencermati bagaimana praktik hutang barang dibayar setelah panen yang dipraktikkan oleh anggota kelompok tani.

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara (*Interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).¹⁶ Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapat data tentang konsep hutang yang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran yang pernah melakukan hutang barang tersebut dibayar setelah panen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁷ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai hutang barang bibit padi, pupuk, obat-obatan dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.252

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.86

¹⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*,(Jakarta: Bima Aksara, 1981), h. 202

4. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan.¹⁸ Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang praktik hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang praktik hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis dan perumusan aturan hutang piutang dalam islam dan praktik hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupate Pesawaran.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹ Metode ini digunakan untuk

¹⁸*Ibid*,h.118

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offest 1989), h.42

mengetengahkan data-data mengenai hutang piutang yang sifatnya umum, Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai hutang barang dibayar setelah panen yang terjadi di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang 1. Pengertian Utang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.²⁰ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²¹

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”²²

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (العَارِيَّة) diambil dari kata (عَارَ) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ‘*ariyah* berasal dari kata (التَّعَاوُرُ) yang samaartinya dengan (التَّنَاوُلُ أَوِ التَّنَاوُبُ) saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.²³

²⁰Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.1136

²¹Ibid, h.760.

²²R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h.451.

²³Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj Juz II*, (Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997), h.263.

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya²⁴, antara lain:

- a) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepandanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

- b) Menurut ulama Malikiyah

Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.²⁵

- c) Menurut ulama Hanabilah

Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

- d) Menurut Sayyid Sabiq

Pengertian *qard* didalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh *muqtarid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqtarid* ketika telah mampu.²⁶

- e) Menurut Hasbi As-Shiddiqi

Utang piutang *qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h.91-92.

²⁵Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2005),h.150

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syaqqina, (PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.115

barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka *qard* memiliki dua pengertian yaitu: *I'arah* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan *Mu'awadah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.²⁷

Sehingga dengan demikian, utang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Landasan Hukum Hutang Piutang

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Agama islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong, gotong royong dalam hal ini kebajikan dan *taqwa*. Adapun landasan hutang piutang diantaranya :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi

²⁷Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT.Pustaka Rizki, 2001), h.103

memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا نَمْرًا عَلَىٰ تَعَاوَنُوا وَأُولَٰئِكَ الْقَوِيُّ الْبَرُّ عَلَىٰ تَعَاوَنُوا

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Al-maidah:2).²⁸

Maksud dari ayat ini adalah tolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurna lah kebahagiaannya.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.²⁹

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), h. 156

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003), h.222.

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هُمْ قَوْمٌ
اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”³⁰

Dalam hadis juga dijelaskan bahwa : Allah akan menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sudaranya (orang lain). Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h.430

“Allah akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka menolong saudaranya”. Bahkan dalam hadits lain disebutkan: “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi besar SAW bersabda seorang muslim yang mempiutang seorang muslim dua kali seolah-olah ia telah bersedakah kepadanya satu kali”

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang member hutang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berhutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat).³¹

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Dalam utang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) sendiri ada tiga, yakni:³²

1. *Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtarid* (penerima hutang).
2. *Ma’qud’alayh* yaitu barang yang diutangkan.
3. *Sighat al-’aqd* yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksanya suatu akad.

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang diutangkan (objek)
4. Ucapan *ijab* dan *qabul* (lafadz)

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan

³¹A.Kumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016, h.124

³²Ghufiron A, Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.173

syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

1. *'Aqid* (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang member hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:³³

1. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
2. Berakal sehat
3. Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.³⁴

Sementara dalam *al-fiqh al-Sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin

³³Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta :Kencana ,2013), h.12-16

³⁴M.Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Pasuruan: pustaka Sidogriri,2007),h.104

walinya.³⁵ Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2. Objek utang (*Ma'qud'alayh*)

Ma'qud'alayh atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya *ijab* dan *qabul* dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang.

Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- d) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan.

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama.

Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari memberi hutang kepada pihak yang berhutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek hutang-piutang harus ada pada saat terjadinya hutang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu

³⁵ *Ibid.*,h.38

berhutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi hutang-piutang.

3. *Ijab dan qabul (Sighat al-aqd)*

Sighat Akad merupakan *ijab*, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan *qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat akad* dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab dan qabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab dan qabul*. *Sighat akad* sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. *Sighat* akan dinyatakan melalui *ijab dan qabul* sebagai berikut.³⁶

1. Tujuan akad harus jelas dan dapat difahami
2. Antara *ijab dan qabul* harus ada kesesuaian
3. Pernyataan *ijab dan qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*qard*) adalah sebagai berikut:

1. Besarnya pinjaman (*qard*) harus diketahui takaran atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman (*qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.³⁷
3. Pinjaman (*qardh*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akal nya.³⁸

Demikian beberapa rukun dan syarat Al-*qardh* sebagai podaman dalam melakukan praktek hutang piutang

³⁶M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h.104

³⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: VIV Grafika, 2010), h. 110

³⁸ Abu Bakar Jabir al-Jazari, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*,(Jakarta:Kencana, 2009), h.156

yang berlaku dimasyarakat sepanjang zaman. Pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi hutang piutang agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

4. Tambahan Dalam Hutang Piutang

Ada dua macam penambahan pada *qard* atau hutang piutang,³⁹ yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku member utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika mrrmbayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan dipasal dasar *al-qard* (hutang piutang).

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadikata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan

³⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 168-169

karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemuannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.⁴⁰

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzab sayafi'i, termasuk salah satu pendapat zhahiriyyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah Hadits Abi Rafi', "Bahwasannya Nabi saw. Meminjam seekor unta kecil (masih bayi)-binatang ini adalah binatang yang berilai-kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur 7 tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja. "jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis menurut zhahiriyyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat menurut syafi'i, termasuk juga pendapat zhahiriyyah yang lain, adalah pengembalian disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, Seperti yang dikemukakan oleh zhahiriyyah, demikian juga syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak dari pada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka

⁴⁰R. Abdul Djumali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Lurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung:CV.Mabdar Maju,1997), h.165

katakana tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh nawawi. Ibn Hazm berkata, "Riba dalam memeberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya."

Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Seabab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'I berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.⁴¹

5. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang

Disamping adanya syarat dan rukun hutang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah hutang piutang (*qardh*), yaitu:⁴²

- A. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- B. Etika bagi pemberi hutang (*muqtarid*)

⁴¹ Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *op., cit.*, h. 326-332

⁴² Abdul Madjid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan hukum kebendaan dalam islam*, (Bandung:1986), h.1

1. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
2. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
3. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
4. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا

خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*⁴³

C. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)

1. Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim, Sebagaimana sabda Nabi saw : “ Melambatkan membayar hutang padahal dia mampu, maka termasuk *zalim*”. (HR.Bukhari Muslim).⁴⁴

⁴³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya...*, h.83

⁴⁴ Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim al-Munziri, *Mukhtasir i Sahih Muslim*, Terj. Syinqity Jamaluddin dan Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan, 2000), h. 522

2. Pemberi hutang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan hutang (*muqrid*) kepada si penghutang (*muqtarid*).
3. Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti : berhutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berhutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan melunasinya.
4. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.⁴⁵

6. Berakhirnya Akad Hutang piutang

Akad (*qard*) berakhir apabila objek akad (*qard*) ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan pengembalian *qardh* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad *qardh* itu berlangsung. Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qardh* ditempat yang dikehendaki ma ka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur).

⁴⁵*Ibid.*,h. 75

Akad hutang piutang (*qardh*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qardh* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahliwarisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qardh* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raba*, *yarbu*, *rabwan*, yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan),⁴⁶ berkembang (*an-numuwuww*), meningkat (*al-irfa'*) dan membesar (*al-uluww*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukuhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-batil*, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Alqur'an* menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan namun yang dimaksud riba dalam ayat qur'ani, yaitu setiap

⁴⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Ponok Pesantren al-munawir, 1984),h. 504

penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.

Selain itu bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diartikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank dapat diartikan sebagai harta yang harus dibayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman.⁴⁷

Memang ada bangsa atau Negara yang mempraktikan riba dalam setiap usaha perkembangan ekonominya, akan tetapi secara tidak sebenarnya bangsa itu telah menerima dan merasakan akibat azab atau siksa Allah berupa peperangan besar, bencana alam dahsyat dan siksa-siksa lainnya andaikan akad *ribawi* ini diperbolehkan, tentu tidak ada artinya lagi akad pinjam meminjam dan sejenisnya yang merupakan unsur pokok *ta'awun* khususnya kepada yang lemah dan mereka yang sangat memerlukan bantuan.⁴⁸ Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas-malasan dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan. Jika ini terjadi riba itu juga berarti menjadi penyebab hilangnya etos kerja yang pada akhirnya membahayakan umat.⁴⁹

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang islam,

⁴⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 133

⁴⁸Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Teras, 2009), h. 99

⁴⁹*Ibid.*, h.99

Al-qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Rasulullah saw. Berfungsi menjelaskan kandungan Al-qur'an. Terdapat banyak ayat Al-qur'an dan hadits nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk didalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak.⁵⁰

Para ulama' fiqh membicarakan riba dalam fiqh mu'amalat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya, para ulama' membuat rumusan riba, dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi didefinisikan, dapat dimasukan kedalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama' biasanya mengambil langkah yang dalam ushul fiqh dikenal dengan *ta'lil* (mencari illat). Hukum suatu keadaan lain yang disebut dengan nas apabila sama *illanya*.

Mengapa Al-qur'an dan sunnah mengharamkan praktik riba. Bagaimana para fuqaha awal memahamidan menafsirkan masalah ini dalam perspektif mereka. Lalu berdasarkan semua sumber itu, bagaimana pula kalangan terpelajar Muslim modern melihat dan merumuskan masalah ini. Pertanyaan ini akan dicoba dijawab pertama-tama dengan mengupas pengharaman riba dalam al-qur'an, Sunnah, dan Hukum Islam (*Fiqh*), dengan fokus utama identifikasi karakteristik riba sebagaimana diharamkan dalam alqur'an.

2. Dasar Hukum Riba

Alqur'an

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena

⁵⁰Muh.Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.1

sentuhannya.⁵¹ Yang demikian itu karena mereka mengatakan : “Perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu ahak mereka akan kekal didalamnya.

Riba diharamkan berdasarkan Al-Qur’an, sunah, dan Ijma’:

Qs Ar-rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ
اللَّهِ ط وََمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Qs. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

⁵¹Muhammad Syaii Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta:Insani Press, 2001), h.48-49

Qs. Al-Baqarah :278-279

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Al-Hadits

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur’an. Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-‘Arab (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-Qur’an, pekerjaan, atau ketetapanannya.⁵² Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah:

⁵²M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat:Pustaka Firdaus, 2000), h.13-14.

1. Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang menerangkan tentang hutang piutang adalah: sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا أَفْقَدَ مَتَعَلِيهِ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ
 أَبَرَ أَرَفِعَ أَنْ يَفْضِلَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَحْدًا لِأَخِيرًا رَبَاعِيًّا
 أَفْقَالَ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. ﴿٥٣﴾ رَوَاهُ

53. ﴿٥٣﴾ مُسْلِمٌ

“dari Abu Rafi’ a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi’ i berkata, “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.” maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah

⁵³Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th), h.1223.

kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Muslim no.880)

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melembatkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.. Hutang piutang harus disertakan dengan niat yang baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan, seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ,
عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي الْعَيْثِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ,
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَمْرَ الْإِنْسَانِ مِنْ يَدِهِ
أَدَاءً هَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَ مَنْ أَخَذَ مِنْ يَدِ الْإِنْسَانِ فَهِيَ آتِلْفَهُ اللَّهُ. ﴿رواه ا

لبخارى⁵⁴

“Abdul Aziz bin Abdillah Al Awaisi: meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghais, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda ”barangsiapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya. Dan barangsiapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya”. (HR. Bukhari no.2387).

⁵⁴Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004), h.430

Ijma'

Secara etimologi, ijma' mengandung dua arti, yaitu:

1. Ijma' dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma' dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Q.S Yunus ayat 71:

قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٧١﴾

“Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan(kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku”

2. Ijma' dengan arti “sepakat“. Ijma' dalam arti ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 15:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا أَنْ تَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْأُجْبِ

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

“Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.”

Adapun pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar'i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. Beberapa rumusan ijma' adalah sebagai berikut:

1. Al-Ghazali merumuskan ijma' sebagai kesepakatan umat nabi Muhammad secara khusus tentang satu masalah agama. Rumusan ini memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan oleh umat nabi Muhammad yaitu umat Islam.
2. Al-Amidi yang juga pengikut Syafi'iyah merumuskan ijma' harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat.
3. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam (pemuka kelompok Nazhmiyah, satu pecahan dari Mu'tazilah) mengemukakan rumusan ijma' sebagai setiap pendapat yang didukung oleh hujjah sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang.

Kemungkinan terjadinya ijma'

1. Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan menetapkan apakah seorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid, karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan mujtahid.
2. Jika ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran untuk menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid serta dapat pula diketahui mujtahid itu diseluruh dunia, namun untuk dapat menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu masalah yang memerlukan hukum, secara meyakinkan atau dekat kepada yakin adalah tidak mungkin karena mereka berada dalam lokasi yang berjauhan serta berbeda latar belakang sosial dan budaya mereka. Tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka secara kolektif atau secara perorangan

3. Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal secara perorangan di seluruh dunia ini dapat menghimpun pendapat mereka menurut cara yang meyakinkan,

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, mislanya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan

dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).⁵⁵

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang diatas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyari'atkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara'.

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli.⁵⁶ Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.

a. *Riba Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung (*muqtaridh*).

b. *Riba Jahiliyah*

Uang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah "*kullu qardin jarra manfa ab fabuwa*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, *riba jahiliyah* tergolong riba nasiyah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong *riba fadhhl*,

c. *Riba Fadhl*

⁵⁵Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2001), h.132.

⁵⁶H. Moh.Rifai'I, *Fiqh Islam Satu-satunya Buku Fiqh Berbahasa Indonesia Terlengkap*,(Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978),h. 410

Riba fadhil disebut juga *riba buyu* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bin mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bisawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

d. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah juga disebut juga *riba duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghummu bil ghumi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba nasiah adalah pengangguhan penyerahan atau penerima jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

4. Hikmah Dilarangnya Riba

Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain:⁵⁷

- a. Riba menimbulkan sikap pemboros yang tidak bekerja. Menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga menjadi pemalas, seperti pohon benalu.
- b. Riba merupakan salah cara penjajahan. Kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya didalam menjajah negara kita.
- c. Riba dapat mengakibatkan kehancuran. Banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.

⁵⁷Kifayatul Akhyar , *Kelengkapan Orang-orang Shalih*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra,2004), h. 50

- d. Untuk menghilangkan tipu-menipu diantara manusia dan juga menghindari kemudharatan.
- e. Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik, jika saudaranya itu membutuhkan harta.

BAB III

PENYAJIAN DATA HASIL LAPANGAN

A. Gambaran Umum Desa Ceringin Asri

Sesuai dengan objek yang akan penulis teliti maka penulis akan memberikan gambaran umum tentang Desa Ceringin Asri. Dalam beberapa hal yang berkenaan dengan pembahasan ruang lingkup skripsi ini:

1. Sejarah Berdirinya Desa Ceringin Asri

Desa Ceringin Asri merupakan, desa yang terlentang dikecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Desa Ceringin Asri awalnya berkecamatan di Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2011, adanya pemekaran maka desa Ceringin Asri masuk dikecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dan terdiri dari 5 dusun, yaitu:

- a. Dusun Ceringin
- b. Dusun Taman Asri
- c. Dusun Sidomukti
- d. Dusun Banyumas I
- e. Dusun Banyumas II

Pada tahun 2011 berdirinya desa Ceringin Asri kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dengan lurah pertama dijabat oleh Bapak M. Kaman. Berdasarkan keputusan surat tentang penetapan jumlah lingkungan Kelurahan dalam wilayah desa Ceringin Asri, maka desa ceringin asri dengan luas wilayah 808 Ha. Ditetapkan dengan 5 dusun, dusun Ceringin 3 Orang Rukun Tetangga (RT), Dusun Taman Asri 4 RT, Dusun Sidomukti 3 RT, Dusun Banyumas I 2 RT, dan Dusun Banyumas II 2 RT.

Adapun pembangunan Desa Ceringin Asri:

- a. Pembangunan balai desa
- b. Pembangunan Masjid Al-Azhar dan Al-Ikhlas
- c. Pembentukan dusun
- d. Pembangunan TPA dusun
- e. Pembangunan jalan

2. Keadaan Geografis Desa Ceringin Asri

Ditinjau dari segi kondisi geografis, Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran merupakan daerah yang strategis. Secara keseluruhan Desa Ceringin Asri memiliki luas wilayah 808 Ha, Dengan jenis lahan yang berbeda-beda, diantaranya adalah, pemukiman, perkebunan, persawahan, fasilitas umum, tanah-tanah hutan, kuburan dan pekarangan.

Perincian pemanfaatan lahan Desa Ceringin Asri sebagai berikut:

- a. Pemukiman : 230 Ha/m²
- b. Perkebunan : 411 Ha/m²
- c. Persawahan : 100 Ha/m²
- d. Fasilitas Umum : 125 Ha/m²
- e. Tanah-tanah hutan : 75 Ha/m²
- f. Kuburan : 2 Ha/m²
- g. Pekarangan : 60 Ha/m²

Adapun batasan-batasan yang membatasi wilayah Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan/Kalirejo, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mulyosari Way Ratai, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wates Way Ratai, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Jaya, Way Ratai, Kab. Pesawaran

Tabel 1
Letak Geografis Desa Ceringin Asri

NO	Letak Geografis	Keterangan
1	Curah Hujan	3.000Mm
2	Jumlah bulan hujan	4 Bulan

3	Suhu Rata-rata harian	33°C
4	Ketinggian tanah dari permukaan laut	115mdl

Sumber: Monografi Desa Ceringin Asri tahun 2017, dicatat tanggal 2 Juni 2015.

Berdasarkan gambaran letak geografis diatas menunjukkan bahwa Desa Ceringin Asri merupakan wilayah yang cukup subur. Ditunjang dengan curah hujan rata-rata 3.000mm/tahun sangat mendukung terhadap usaha masyarakat yang masyoritas sebagai petani sawah.

3. Keadaan Penduduk Desa Ceringin Asri

Jumlah penduduk Desa Ceringin Asri 2308 jiwa, yang keseluruhannya berasal dari suku jawa dan sunda.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, agama dan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
 1. Laki-laki : 1186 Orang/jiwa
 2. Perempuan : 1122 Orang/jiwa
- b. Jumlah penduduk berdasarkan Usia
 1. Usia 0-10 Tahun :423 Orang
 2. Usia 11-20 Tahun :498 Orang
 3. Usia 21-30 Tahun :397 Orang
 4. Usia 31-40 Tahun :289 Orang
 5. Usia 41-50 Tahun :310 Orang
 6. Usia 51-60 Tahun :221 Orang
 7. Usia 60 Tahun keatas : 170 Orang

4. Struktur Pemerintahan Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran

a. Kepala Kelurahan

Kepala kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintah ditingkat

kelurahan yang berada dibawah kekuasaannya dan bertanggung jawab kepada camat.

b. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan adalah staf yang langsung berada dibawah koordinasi kepala kelurahan dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dan pembangunan Kelurahan.

c. Kasi

Kasi adalah aparat kelurahan yang diperbantukan oleh kepala kelurahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti urusan pemerintah, pembangunan, dan urusan kemasyarakatan.

d. Kepala Lingkungan (LK)

Kepala Lingkungan adalah aparat yang diperbantukan oleh kepala kelurahan pada suatu wilayah. Kepala lingkungan berkedudukan sebagai pemimpin diwilayahnya dalam penyelenggaraan wilayahnya ia bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

e. RT

RT adalah aparat yang berada dibawah koordinasi kepala lingkungan (LK). Dalam menjalankan tugasnya RT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lingkungan. Dalam arti fungsional RT dibina oleh Kepala Lingkungan selaku pimpinan wilayah tingkat Lingkungan.

5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Ceringin Asri pada dasarnya bercorak pertanian. Hal ini dapat dilihat dari bentang lahan yang sebagian besar adalah lahan pertanian yang cukup luas yaitu 511 Ha/m², ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat ini bekerja sebagai petani, baik petani sawah maupun petani buruh.

Untuk Lebih jelasnya, dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari pada tabel berikut:

Tabel 2
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ceringin Asri

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	PNS	8
2	Petani	1221
3	Pedagang	15
4	Buruh	8
5	Tukang	4
6	Lain-lain	406

*Sumber: Dokumentasi Desa Ceringin Asri tahun 2017,
dicatat tanggal 2 Juni 2017*

B. Hutang Barang Dibayar Setelah Panen di Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran

1. Praktik Hutang Piutang

Transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, dapat diketahui bahwa pelaksanaan hutang barang dibayar setelah panen ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa kebanyakan yang melakukan hutang barang dibayar setelah panen seperti ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga.

Kemudian bahwasanya barang yang dijadikan objek dalam transaksi ini adalah bibit padi, pupuk dan obat-obatan. Tetapi yang lebih dominan dipinjam oleh

petani ialah pupuk, barang tersebut di hutangkan kepada petani dan akan dibayarkan setelah panen berupa uang.

Berdasarkan hasil pengamatan praktek hutang barang dibayar setelah panen ini kebanyakan dilakukan antar sesama, saudara, atau juga antar tetangga. Mereka dalam pembelian barang ini dilakukan dengan cara petani mengambil barang yang sudah dikoordinir oleh ketua yang sekiranya diperlukan oleh petani, setelah petani menggarap sesuai yang akan ditanami, ketika selesai garapan tersebut apabila sudah jatuh tempo (setelah panen) maka petani tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih yang sudah disyaratkan oleh ketua, dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini.

Hutang barang dibayar setelah panen ini dilakukan antara pihak petani dan ketua, jangka waktu hutang piutang ini maksimal selama 3 bulan. Dan pembayarannya satu bulan setelah panen. jika terjadi gagal panen, pihak petani harus tetap rela mengembalikan hutangnya berupa uang dengan nominal lebih, dari harga hutang barang yang menjadi objek transaksi.

Hal terpenting dari pihak petani atau pihak yang berhutang tetap membayar dan melunasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila panen gagal pihak petani atau pihak berhutang diberi kelonggaran untuk membayarnya dengan masa tanam panen berikutnya. Tetapi pihak petani harus tetap membayarkan hutang barang yang menjadi objek tersebut dua kali lipat dari hutang sebelumnya dengan adanya penambahan harga yang telah disepakati.

Adapun manfaat dan mudharaat bagi debitur dan kreditur adalah:

a) Manfaat bagi Debitur

1. Mudah dalam memperoleh barangnya meskipun barang tersebut belum lunas pembayarannya.
2. Dapat melunasi atau membayar kepada pihak kreditur dengan waktu yang sudah ditentukan dan

apabila sudah jatuh tempo dan pihak debitur belum bisa membayarnya, maka dari pihak kreditur diberi kelonggaran untuk membayarnya dimusim panen berikutnya.

- b) Mudharat yang dirasakan debitur
 - 1. Mendapatkan pinjaman barang dari pihak kreditur kadang lebih sedikit sebab barang tersebut masih belum lunas pembayarannya jadi belum ada bukti kepemilikannya.
 - 2. Apabila panen gagal pihak debitur merasa kecewa karena ia tidak dapat mengembalikan hutang barang tersebut setelah panen, maka dari itu pihak debitur harus berhutang lagi kepada pihak kreditur dan akan membayarkan hutangnya ketika panen berikutnya.
- c) Manfaat bagi kreditur
 - 1. Untuk memenuhi barang karena keterbatasan membeli barang yang baru, maka pihak kreditur memilih hutang piutang ini.
 - 2. Pengawasannya terjangkau karena biasanya disini hutang piutang ini dilakukan dengan sesama saudara, teman atau tetangga.
- d) Mudharat bagi kreditur
 - 1. Adanya tunggakan dalam pembayarannya dari para petani yang disebabkan oleh gagal panen.

2. Pihak Yang Bertransaksi

a. Kreditur

Kreditur adalah orang yang berpiutang atau orang yang memberikan hutang. Adapun yang menjadi kreditur didalam hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri kec. Way Ratai Kab. Pesawaran adalah saudara Bapak Rio.

b. Debitur

Debitur adalah orang atau lembaga yang berhutang kepada orang atau lembaga lain.⁵⁸ Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Ceringin Asri yang membutuhkan pinjaman. Umumnya mereka adalah petani. Adapun yang menjadi debitur di Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran adalah sebagai berikut:

1. Bapak Tumiran
2. Bapak Mujianto
3. Bapak Dasir
4. Bapak Teguh
5. Bapak Kamsito
6. Bapak Wartono
7. Bapak Suparso
8. Bapak Satijo
9. Bapak Kamsito
10. Bapak Sahid

Dibawah ini disajikan beberapa transaksi hutang barang dibayar setelah panen yang penulis peroleh dari Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran yaitu:

1. Transaksi hutang barang dibayar setelah panen yang dilakukan Bapak Tumiran dan Bapak Rio

Menurut Bapak Rio, selaku salah satu kreditur di Desa Ceringin Asri yang memberikan pinjaman kepada Bapak Tumiran yang merupakan tetangganya, awalnya Bapak Tumiran Datang kerumah Bapak Rio, untuk meminjam barang sesuai dengan keinginan Bapak Tumiran, yaitu 2 sak pupuk dihargai dengan harga sebesar Rp.100.000 dengan kesepakatan pembayaran hutangnya akan dibayarkan setelah panen. dan dibayarkan berupa uang dengan nominal lebih dari harga awal peminjaman yang telah disepakati, yaitu dengan penambahan Rp.15.000 sebagai uang transport

⁵⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 215

dan kas pengurus, jadi yang akan dibayarkan Bapak Tumiran ialah Rp.115.000.

Menurut Bapak Rio transaksi ini dibolehkan karena tidak ada unsur keterpaksaan melainkan tolong menolong. Sedangkan jangka waktu pengembaliannya minimal 3 bulan sesuai dengan kesepakatan.⁵⁹

2. Transaksi hutang barang dibayar setelah panen yang dilakukan Bapak Mujianto dengan Bapak Rio

Menurut Bapak Mujianto, selaku salah satu debitur di Desa Ceringin Asri menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman semacam ini karena prosesnya lebih cepat, terjangkau, dan barang yang dipinjamnya lebih murah dibandingkan harga ditoko dengan kesepakatan akan dikembalikan setelah panen.

Bapak mujianto juga menjelaskan penyebab beliau memilih hutang piutang ini, karena faktor ekonomi dan keadaan yang memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya, jadi bapak mujianto lebih memilih hutang piutang ini, karena bagi beliau lebih praktis dan harga yang dijadikan objek transaksi lebih murah dibandingkan harga ditoko.

Ketika peneliti menanyakan hukumnya bagaimana hutang piutang ini dengan adanya uang tambahan dan tidak ada perjanjian tertulis, beliauapun menjawab bahwasannya diperbolehkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama walaupun transaksi dalam perjanjian ini tidak ada bukti tertulis hanya ada unsur kepercayaan pihak petani dengan pihak piutang atau kreditur.⁶⁰

3. Transaksi Hutang Barang Dibayar Setelah Panen yang dilakukan Bapak Suparso dengan Bapak Rio

⁵⁹Wawancara dengan Rio, Ketua Kelompok Tani Desa Ceringin Asri, 8 Juli 2017

⁶⁰Wawancara dengan Mujianto, Petani Desa Ceringin Asri, 19 Juli 2017

Menurut Bapak Suparso, selaku debitur di Desa Ceringin Asri menyebutkan bahwa, alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman atau hutang piutang ini karena prosesnya lebih cepat, karena barang yang dijadikan transaksi akan dibayarkan setelah panen, jadi untuk pembayarannya tidak terburu-buru walaupun terjadi gagal panen akan diberikan kelonggaran untuk pembayarannya.

Bapak suparso pada saat itu datang kerumah bapak Rio dengan bermaksud mengambil obat-obatan yang sudah dipesan atau dipinjam untuk mengobati garapan tanaman yang ada disawahnya agar terhindar dari hama, dihargai oleh bapak Rio Rp. 60.000 dengan kesepakatan hutang tersebut akan dikembalikan setelah panen dan dikenai tambahan Rp.5000, saat itu Bapak Suparso mengambil 5 botol obat, total yang harus dibayarkan bapak suparso setelah panen adalah Rp.325.000.

Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transaksi hutang piutang tersebut menurut Hukum Islam, beliau mengatakan bahwa transaksi tersebut hukumnya tidak boleh, tetapi karena kebutuhan dan transaksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di Desa ini dan tanpa adanya paksaan.⁶¹

4. Transaksi Hutang Barang Dibayar Setelah Panen yang dilakukan Bapak Satijo dengan Bapak Rio

Pada awalnya Bapak Satijo meminjam pupuk kepada Bapak Rio, beliau meminjam dengan 2 sak pupuk untuk memupuk tanamannya disawah, pada saat itu harga pupuk naik, beliau dihargai Rp.120.000 dengan kesepakatan akan dikembalikan setelah panen dengan total Rp.162.000 yang sudah ditambahkan dengan tambahan 15.000.

⁶¹Wawancara dengan Suparso, Petani Desa Ceringin Asri, 10 Juli 2017

Setelah ditanya, apakah hukum transaksi tersebut Bapak Satijo berkata transaksi ini hukumnya boleh karena terdapat unsur tolong-menolong dan tidak ada saling keterpaksaan satu sama lainnya.

3. Faktor Terjadinya Hutang Barang Dibayar Setelah Panen

Menurut Bapak Sakimin, salah seorang ketua pemuda yang tidak terlibat langsung dengan transaksi hutang piutang tersebut, menyebutkan bahwa alasan warga melakukan praktik hutang piutang tersebut dikarenakan menurut mereka, melakukan pinjaman sesama warga itu lebih mudah. Sedangkan bagi mereka yang barang pinjamannya belum lunas dalam masa jatuh tempo karena panen gagal, maka pihak petani atau pihak debitur akan diberi kelonggaran untuk membayar hutangnya kepada pihak kreditur.⁶²

Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat cenderung takut melakukan pinjaman di toko-toko besar, dikarenakan prosesnya susah dan tidak saling mengenal. Ketika disinggung mengenai hukum transaksi semacam ini menurut hukum Islam, beliau menuturkan bahwa beliau mengetahuinya, tetapi yang dijadikan dasar transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan.

Menurut Bapak Sirman selaku salah satu ulama di Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, ini adalah memperhatikan kenyataan tersebut bahwa praktik hutang barang dibayar setelah panen ini sebaiknya jangan dilakukan mengingat kemudharatan lebih banyak dari pada manfaatnya, sering terjadi kesalahfahaman antara teman, tetangga juga saudara jadi silahturahmi kita antar sesama jadi berantakan dan terputus, meskipun

⁶²Wawancara dengan Sajan, RT (yang tidak terlibat langsung dengan transaksi hutang piutang) Desa Ceringin Asri, 2 Juni 2017

antara dua belah pihak telah sepakat menanggung resikonya tetapi hal ini tidak dapat menjadi jaminan sepenuhnya.⁶³

Adapun faktor terjadinya hutang barang dibayar setelah panen ini ialah faktor ekonomi, dimana pihak debitur membutuhkan barang untuk menggarap tanah pertaniannya. Karena apabila tanah pertanian tidak digarap dan ditanami yang dapat menghasilkan bagi petani, para petani akan merasa khawatir dengan kelangsungan hidup istri serta anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu, karena salah satu mata pencaharian mereka hanyalah bertani dari faktor inilah awal mulai terjadi transaksi hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran.

4. Jangka Waktu Perjanjian Hutang Piutang

Perjanjian hutang barang dibayar setelah panen seperti ini diawali dengan perjanjian kreditur, dengan waktu jatuh tempo selama 3 bulan, apabila petani belum sanggup melunasi hutangnya kembali, biasanya waktu pelunasannya petani diberi kelonggaran untuk membayarnya. Keadaan ini biasanya dikarenakan pihak petani mengalami gagal panen, para petani akan diberikan waktu kelonggaran untuk membayarkan hutangnya ketika musim panen berikutnya, Tetapi pihak piutang atau kreditur mensyaratkan untuk mengambil barang yang menjadi objek transaksi tersebut kepada kreditur dan tidak diperbolehkan mengambil barang yang menjadi objek transaksi ditempat lain atau ditoko-toko besar.

Peneliti berpendapat bahwasannya hal semacam ini akan membuat para petani atau debitur akan merasa memberatkan petani, dikarenakan petani membayarkan

⁶³Wawancara dengan Sirman, Toko Adat Desa Ceringin Asri, 3 Juni 2017

hutang piutangnya dua kali lipat dari hutang sebelumnya yang belum dibayarkan.

Debitur memberikan waktu kelonggaran sampai musim panen berikutnya apabila petani panen dan tidak cukup untuk membayarkan hutangnya, pihak kreditur tetap akan memberikan waktu sampai petani dapat melunasi hutang-hutangnya, apabila tetap saja tidak mampu membayarkan hutang-hutang tersebut, Pihak Kreditur juga menjelaskan kepada peneliti, bahwasannya pihak debitur terpaksa akan ditagih untuk membayarkan hutang tersebut, dan Pihak Kreditur tidak tahu menau dari mana para petani mendapatkan uang untuk membayarkan hutang –hutang tersebut, yang kreditur tahu hanyalah hutang tersebut lunas.

5. Status Barang Yang dijadikan Objek Transaksi

Dalam praktek hutang barang dibayar setelah panen ini dimana barang yang dijadikan objek transaksi adalah barang berupa bibit padi, obat-obatan dan pupuk, Tetapi yang lebih dominan dipinjamkan dari pihak kreditur hanyalah obat-obatan dan pupuk, Barang tersebut bukanlah milik utuh debitur, debitur masih ada kewajiban membayar barang kepada pihak kreditur. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan barang tersebut masih kepunyaan dua pihak, sampai pembayarannya lunas baru bisa di haki sepenuhnya oleh si debitur.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik hutang barang di bayar setelah panen yang dilakukan pada kelompok tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

Praktik hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran sebagian besar dilakukan sebelum menggarap sawah. Karena pada dasarnya petani yang akan menggarap sawah banyak yang kekurangan modal, sehingga mereka mencari pinjaman dan berhutang sebagai modal awal untuk menggarap sawahnya, dengan barang yang dijadikan objek transaksi bibit, pupuk serta obat-obatan, namun disini yang lebih sering petani pinjam ialah pupuk dan obat-obatan.⁶⁴ Hal ini tidak lepas dari pembiayaan yang cukup banyak, sehingga para petani yang kekurangan modal sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman untuk menggarap sawahnya.

Pada umumnya praktik hutang piutang antara petani dan ketua kelompok tani didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam praktiknya perjanjian hutang piutang antara petani dan ketua kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ini hanya dilakukan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat.⁶⁵

Hutang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk-piruk kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memnuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah

2017 ⁶⁴Wawancara dengan Kamsito, Petani Desa Ceringin Asri, 14 Juli

⁶⁵Wawancara dengan Sahid, Petani Desa Ceringin Asri, 14 Juli 2017

yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Praktik hutang piutang yang mereka lakukan adalah sistem hutang piutang berbunga atau yang sering dikenal dengan kata *riba*. Yaitu *muqtaridh* (petani) datang langsung kepada *muqridh* (ketua kelompok tani) untuk mengembalikan hutangnya dengan uang, yang nominalnya lebih besar dari pokok objek transaksi pinjaman yang dipinjam. Waktu pengembalian ditentukan oleh *muqridh* (ketua kelompok tani) yaitu pada saat petani panen, dan apabila pada jatuh tempo (panen) petani belum bisa mengembalikan hutangnya karena gagal panen atau terkena hama, maka *muqtaridh* (petani) harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% dari pokok pinjaman pada panen berikutnya. Dan apabila panen berikutnya *muqtaridh* (petani) masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka ada tambahan lagi pada panen berikutnya sebanyak 5%, jadi totalnya 10%, begitu seterusnya.⁶⁶

Pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini menjadi aktivitas atau biasa dilaksanakan petani Desa Ceringin Asri. Salah satu praktik hutang barang dibayar setelah panen yang peneliti wawancarai, yaitu hutang piutang antara Bapak Tumiran (petani) dan Bapak Rio (ketua kelompok tani), agar mengembalikan hutangnya dengan uang. Barang yang dipinjam oleh Bapak Tumiran pada saat itu 2 sak pupuk, pada saat itu dihargai Rp.100.000. Dan apabila Bapak Tumiran tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat panen karena panen gagal, maka Bapak Rio meminta agar Bapak Tumiran mengembalikan hutangnya pada panen berikutnya dengan tambahan 5% dari pokok pinjaman, dan

⁶⁶Wawancara dengan Rio, Ketua Kelompok Tani Desa Ceringin Asri, 8 Juli 2017

apabila panen berikutnya Bapak Tumiran masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka Bapak Tumiran harus mengembalikan hutangnya dengan menambah 5% lagi dari pokok pinjaman, jadi totalnya 10% begitu seterusnya.⁶⁷

Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ketua kelompok taani adalah seorang yang memiliki modal. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Ceringin Asri.

Para petani mengatakan lebih mudah meminjam uang kepada ketua kelompok tani tersebut karena bisa mendapatkan barang dengan mudah dan langsung bisa diterima, selain itu hutang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen.⁶⁸ Meskipun para petani harus memberikan tambahan 5% atau 10% uang, tetapi bagi sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang lain, maka tambahan tersebut sangat menyusahkan.

Kemudian mengenai penyerahan pembayaran hutang tersebut dilakukan ditempat yang telah disepakati bersama, biasanya petani langsung kerumah Bapak Rio. Sedangkan alasan mengapa praktik hutang piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan modal untuk menggarap sawahnya.⁶⁹ Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka meminjam barang kepada ketua kelompok tani.

Bila dilihat dari segi pendidikan, pihak-pihak yang berhutang tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang

⁶⁷Wawancara dengan Tumiran, Petani Desa Ceringin Asri, 8 Juli 2017

⁶⁸Wawancara dengan Mujianto, Petani Desa Ceringin Asri, 9 Juli 2017

⁶⁹Wawancara dengan Wartono, Petani Desa Ceringin Asri, 10 Juli 2017

tidak lulus SD bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga kemampuan mereka untuk mencari penghasilan dengan baik dan mengalokasikannya pada usaha lain cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.

Melakukan pinjaman ketoko-toko atau lembaga lain misalnya bank dan lain sebagainya mereka cenderung enggan lakukan. Karena menurut mereka prosesnya susah serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman di Desa prosesnya mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan.⁷⁰

Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek hutang barang dibayar setelah panen adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya mudah dan cepat, Sehingga membuat petani Desa Ceringin Asri tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi hutang barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tersebut adalah karena petani daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam bercocok tanam, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi pemahamannya tentang transaksi hukum transaksi Islam semacam ini seakan tidak ada larangannya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

⁷⁰Wawancara dengan Sangidun, Petani Desa Ceringin Asri, 16 Juli 2017

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Barang Dibayar Setelah Panen

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian hutang piutang di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, terjadi kesepakatan antara petani dengan ketua kelompok tani.

Dalam setiap akad harus ada *sighat al-aqd* yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *mut'aqidayn* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Penyertaan ini dinyatakan oleh petani sebagai *muqtaridh*, misalnya : “saya akan meminjam barang kepada saudara untuk modal awal penggarapan sawah”, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh ketua kelompok tani sebagai *muqridh*, “ya, tetapi saya minta barang tersebut dibayar dengan uang sekian pada musim panen”, Dan hal itu sudah dilakukan antara petani dan ketua kelompok tani.

Demikianlah *sighat* ijab qabul yang diucapkan antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi, seperti firman Allah yang terkandung dalam Q.S al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ
اَلَّا نَعْمَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ
اللّٰهَ يَتَحَكَّمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Akad perjanjian hutang piutang di Desa Ceringin Asri tersebut yaitu petani menyerahkan barang sebagai objek dalam hutang piutang kepada ketua kelompok tani. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang piutang diadakan, yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa barang yang diterima oleh ketua kelompok tani yang ketika akan digunakan musnah zatnya. Dapat dimiliki yang secara otomatis barang tersebut telah berpindah tangan kepetani, sehingga barang tersebut telah menjadi milik petani, dengan begitu barang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.⁷¹ Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang piutang yang di Desa Ceringin Asri.

Demikian juga dengan *aqidnya*, dalam transaksi hutang piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yaitu orang yang melakukan transaksi hutang piutang di Desa Ceringin Asri merupakan orang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan *sighat* dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa barang dan ijab qabulnya mempunyai maksud berhutang.⁷² Dengan demikian, akad hutang piutang tersebut telah sesuai

⁷¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* : Fiqih Muamalah (Jakarta :Kencana, 2012), h. 335

⁷²*Ibid*, h. 335

dengan ketentuan hukum islam, baik dari segi *aqid*, *objek*, maupun *sighatnya*.

Dalam perjanjian hutang piutang di Desa Ceringin Asri tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu uang. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat : 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*⁷³

Namun hutang piutang di Desa Ceringin Asri tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan ketua kelompok tani saja secara lisan tanpa ada catatan atau kwitansi, dan perjanjian hutang piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima barang terlebih dahulu, dan ketua kelompok tani akan menerima uang pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musin panen, meskipun pemberian uang tersebut kadang mundur. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.J-ART,2005), h. 157

untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Jika ketua kelompok tani dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik, karena dari segi financial mereka termasuk orang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Ceringin Asri tersebut tidaklah demikian. Sebab secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni inisiatif petani (yang berhutang). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa petani harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih besar dari pokok pinjaman.

Jadi, jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan, Sebab, menurut sebagian ulama berapapun kecilnya tambahan (riba') itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapapun tingginya harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk akad tijaarah (bisnis) dan akad timbal balik sempurna. Sementara transaksi pinjam-meminjam termasuk akad tabarru' (kebaikan).⁷⁴

Kemudian mengenai hutang piutang yang pengembaliannya tidak sejenis seperti ini yang dilaksanakan di Desa Ceringin Asri, yaitu hutang barang dibayar dengan uang sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara. Seperti hadits Riwayat Muslim dan Ahmad berarti”

“Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai.”⁷⁵

⁷⁴Zainal Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alvabeta, 1999),h . 75

⁷⁵Riwayat Muslim dan Ahmad

Dalam hadits diatas, para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, jejawut, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits termasuk komoditi ribawi. Sehingga keenam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan, yang pertama harus kontan (tunai), yang kedua yaitu harus sama jumlah dan takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

Menurut Imam Hanfiyan dan Imam Hambali mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang. Sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti ini berlaku hukum riba fadhhl semacam beras, jagung, sagu.

Sedangkan pendapat dari Imam Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai bahan makanan, jadi berlaku pula hukum riba.⁷⁶

Kenyataan yang terjadi di Desa Ceringin Asri yaitu pemberi hutang (ketua kelompok tani) menentukan jumlah uang yang harus dibayar petani itu lebih besar jumlahnya dari hutang barang yang petani pinjam. Dan hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengambil keuntungan dengan cara yang batil dan itu termasuk riba.

Transaksi hutang piutang antara petani dan ketua kelompok tani di Desa Ceringin Asri merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan utama transaksi hutang piutang yaitu saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan dengan

⁷⁶Rumaysho.com/http://muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhhl-364.html (diakses, 16 Juli 2017, pukul 01:11)

memberi manfaat kepada si penghutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Namun dengan disyaratkan ada tambahan, maka akan membenai si penghutang, karena disamping harus memikirkan pengembalian pokoknya juga harus memikirkan tambahan/bunga yang diberikan oleh pihak pemberi hutang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan dipersyaratkan adanya tambahan berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong-menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, serta mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian, bukan sebagai sarana bisnis. Tapi dengan dipersyaratkan adanya tambahan, maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasilan dengan cara mengeksploitasi orang lain atau dalam hal ini adalah seorang petani, karena ketua kelompok tani akan mendapat laba dari tambahan yang diberikan oleh petani. Sehingga tujuan dari transaksi ini yang semula untuk tolong-menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai, dan berubah menjadi ladang bisnis. Karena ketua kelompok tani akan mendapat laba dari tambahan yang ia pinjamkan kepada petani. Meskipun kenyataannya dilapangan masyarakat di Desa Ceringin Asri mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya transaksi semacam ini.

Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan pada awal akad. Dan juga tidak menjadi kebiasaan dimasyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Ceringin Asri yaitu tambahan tersebut berasal dari pemikiran ketua kelompok tani, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Ceringin Asri tersebut dalam menjalankan transaksi

semacam ini. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

Hadits Nabi yang berbunyi :“Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.”. Dan yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah memberi hutang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari padamemberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempatan.⁷⁷

Hutang barang dibayar setelah panen dengan uang yang terjadi di Desa Ceringin Asri termasuk kedalam unsur riba', karena pengembaliannya hutang yang jumlahnya ditentukan oleh ketua kelompok tani yang nominal uang tersebut tidak setara dengan hutang barang yang petani pinjam, melainkan lebih besar sehingga ketua kelompok tani mendapatkan keuntungandari hutang tersebut.

Selain itu, dengan adanya tambahan 5% atau 10% uang setelah jatuh tempo itu sangat menyusahkan sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orng lain, karena selain membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus membayar sewa tanah. Tambahan yang diberikan ketua kelompok tani kepada petani di Desa Ceringin Asri tersebut mengarah pada unsur riba'.

Tambahan 5% atau 10% setelah petani tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka ia termasuk kategori *riba nasi'ah*, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba al-fadhl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara', yaitu dengan timbanganatau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, 1

⁷⁷Muhammad Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 7, Cet. 3, Ed. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.123

kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadhl*. Sedangkan *riba an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang disepakati jatuh tempo.⁷⁸

Riba akan menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha an menghilangkan sumber daya manusia, sebagai akibatnya akan terjadi resesi ekonomi. Karenadengan usaha seseorang bisa memenuhi kebutuhan materialnya, karena itu Islam menuntut untuk berusaha. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan penghargaan riba, karena pemilikan yang berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari juga dilarang dalam Islam. Karena dalam Islam tidak memaksa seseorang untuk berusaha. Dan riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil, para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan uangnya lebih dari pokok pinjaman yang diberikan.⁷⁹ Jadi, dengan begitu seseorang diperbolehkan untuk mendapat keuntungan dengan persewaan dan mudharabah, asalkan diperoleh dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mualah.

Bila dikaitkan dengan konsep muamalah, transaksi hutang piutang tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena hutang piutang yang menandatangani manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsure *riba'*, yaitu *riba al-qardh*. *Riba al-qardh* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga atau biasa disebut *riba Nasi'ah* atau *riba jahiliyyah* yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar-menukar dua barang yang tergolong kedalam komoditi riba,

⁷⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*,(Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 41

⁷⁹*Ibid*, h. 67

baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau keduanya.⁸⁰

Alqur'an dengan tegas melarang *riba nasi'ah* (besar maupun kecil), diantaranya ayat al-Qur'an yang melarang *riba nasiyah* adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.⁸¹

Ayat tersebut mengharamkan *riba nasi'ah* dan menegaskan haramnya riba meskipun kecil.⁸² Perjanjian hutang piutang yang dilaksanakan di Desa Ceringin Asri dengan adanya tambahan 5% atau 10% uang, maka dalam perjanjian hutang piutang ini antara petani dan ketua kelompok tani yang dilaksanakan di Desa Ceringin Asri

⁸⁰Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.61-62

⁸¹*Ibid.* h. 278-279

⁸²Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 48

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, karena termasuk kategori *riba*'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapahal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Praktik perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran merupakan perjanjian antara petani dan ketua kelompok tani. Dalam perjanjian hutang piutang tersebut petani meminjam barang kepada ketua kelompok tani, barang yang dijadikan objek transaksi ialah bibit, pupuk dan obat-obatan, untuk menggarap sawah, barang tersebut akan dibayar dengan uang dengan nominal lebih dari harga objek transaksi pada musim panen, dan kelebihan tersebut ditentukan oleh ketua kelompok tani. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jauh tempo (panen), maka petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada musim berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 5% lagi dari pokok pinjaman, jadi jumlahnya 10%, begitu seterusnya.

2. Hutang piutang ini antara petani dan ketua kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, karena hutang piutang tersebut mengandung unsure riba, dan berapun kecilnya riba itu tetap haram.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali.

1. Bagi masyarakat Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran khususnya petani yang pernah melakukan hutang piutang kepada ketua kelompok tani, bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah diajarkan dalam

Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi ketua kelompok tani sebaiknya tidak memberikan kelebihan dari pokok pinjaman dan tidak memberikan tambahan apabila petani belum bisa mengembalikan hutangnya, karena tujuan utama memberikan hutang adalah untuk tolong menolong bagi yang membutuhkan agar mengurangi beban yang mereka alami, karena tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba,, dan riba sangat dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir al-Jazari, 2009, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, 2009, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah Al-Hanif, Yogyakarta.
- Adi, Rianto, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-munawir*, Pustaka Progresif Ponok Pesantren al-munawir, Yogyakarta.
- Ahmad, Sukardja, Mujar Syarif, 2012, *Tiga Kategori Hukum, Syari'at, dan Kanun*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim al-Munziri, 2000, *Mukhtasir i Sahih Muslim*, Terj. Syinqity Jamaluddin dan Mochtar Zoerni, Mizan , Bandung.
- Ali Baidhawi, Muhammad, 2004, *Shahih Bukhori*, Dar Al Kutub Al Ilmiah , Beirut-Lebanon.
- Arikunto, Suharsini, 1991, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asmawi, 2009, *Filsafat Hukum Islam*, PT Teras, Yogyakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1971, *Al-qur'an dan Terjemahannya* Al-Hidayah, ,Surabaya.

- , 2003, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djamali, R. Abdul, 1997, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, CV Mabdar Maju, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metode Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hardiansyah, Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* Selemba Humanika, Jakarta.
- Ja'far, A. Khumedi, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Permanet, Bandar Lampung.
- , 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Permanet, Bandar Lampung.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latif, Azharudin, 2005, *Fiqh Muamalah*, UIN Jakarta Press, Jakarta.
- M. Azami, 2000, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Pustaka Firdaus, Pejanten Barat.
- M. Ali Hasan, 2002, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nawawi, Ismail, 2010, *Fiqh Muamalah*, VIV Grafika, Surabaya.
- Madjid, Abdul, 1986, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan hukum kebendaan dalam islam*, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mas'adi, Ghufron A, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muh.Zuhri, 1997, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Muhammad Syafe'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Teungku, Hasbi as-Shiddiy, 2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT.Pustaka Rizki Semarang.
- Nor dkk, M.Dumairi, 2007, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, Pustaka Sidogiri, Pasuruan.
- Poerwadarminto, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rifai'I, H. Moh, 1978, *Fiqh Islam Satu-satunya Buku Fiqh Berbahasa Indonesia Terlengkap*, PT. Karya Toha Putra ,Semarang
- Sabiq, Sayyid , 2013, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syauqina, PT.Tinta Abadi Gemilang.
- Soekanto, Soejarno, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT Asdi Mahastya, Jakarta.

- Suhendi,Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sulaiman Rasyid, 2007, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Hutang Piutang*,Kencana, Jakarta.
- Suryanto, Bagong, Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Syaini ,Antonio, Muhammad , 2001, *Bank Syari'ah*,Insani Press, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir,2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor.
- Yunus, Mahmud, 1972, *Kamus Arab-Indonesia*, PT. Hidayakarya Agung, Jakarta.